

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENJUALAN HARTA  
WARIS ORANG TUA YANG BELUM DIBAGIKAN  
OLEH ANAK KANDUNG  
(Studi Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh:  
Rahmad Gunata Putra  
NPM: 1621010235**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H/2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENJUALAN HARTA  
WARIS ORANG TUA YANG BELUM DIBAGIKAN  
OLEH ANAK KANDUNG  
(Studi Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah**



**Pembimbing I : Marwin, S.H., M.H.  
Pembimbing II : Ahmad Sukandi, S.H.I., M.H.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H/2021 M**

## ABSTRAK

Hasil peninggalan menurut Islam ialah segala yang dimiliki sebelum meninggal, baik merupakan benda maupun hutang, atau berupa hak atas harta. Selain itu ada yang menyebutkan harta peninggalan adalah hak yang dimiliki mayit karena kematiannya. Harta peninggalan merupakan harta warisan yang dalam istilah *fara'id* dinamakan *tirkah*, yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya, dalam Al-Qur'an menjelaskan hukum hukum yang berkaitan dengan kewarisan bagian yang telah diterima telah dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah ia bersetatus sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu. Oleh karena itu Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum dalam pembagian waris. Namun dalam ayat alqur'an sendiri sedikit sekali yang merinci suatu hukum secara detail, maka sebagai pelengkap untuk menjabarkannya adalah dengan sunah rasul (hadist) beserta hasil ijtihad ulama ketermuka.

Rumusan masalah yang akan dipecahkan yaitu bagaimana praktek kewarisan pada masyarakat Kecamatan Kruai Selatan, Kabupaten Pesisir Barat dan bagaimana pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang penjualan harta waris yang belum dibagikan di Kecamatan Kruai Selatan, Kabupaten Pesisir Barat dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penjualan harta waris yang belum dibagikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem kewarisan penjualan harta waris orang tua yang belum dibagikan, dan untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang penjualan harta waris yang belum dibagikan dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penjualan harta waris yang belum dibagikan.

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field reasearch*) dengan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan sumber data primer (diperoleh langsung dari lapangan) dan data sekunder (buku, jurnal dsb.) dan metode pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisa data dilakukan dengan kualitatif dengan metode berfikir Induktif.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk

masyarakat dan sifat kekeluargaan, sedangkan sistem kekeluargaan yang ada pada masyarakat Indonesia menarik dari sebuah garis keturunan, secara umum garis keturunan yang ada pada masyarakat Indonesia dikenal dengan tiga macam sistem keturunan yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, sistem bilateral. Adanya perbedaan sistem keturunan yang tercantum di atas menunjukkan bahwa sistem hukum waris pun sangat pluralistik, meski demikian sistem hukum waris di Indonesia tidak hanya melihat dari sistem kekeluargaan masyarakat yang beragam melainkan juga disebabkan oleh keanekaragaman adat masyarakat Indonesia, seiring dengan perkembangan zaman, tingginya kebutuhan hidup membuat manusia merasa kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmad Gunata Putra  
NPM : 1621040055  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Harta Waris Orang Tua Yang Belum Dibagikan Oleh Anak Kandung (Studi Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat)” Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2021



**Rahmad Gunata Putra**  
**NPM : 1621040055**



**KEMENTRIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721)703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualanharta Waris Orang Tua Yang Belum Dibagikan Oleh Anak Kandung (Studi Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat)**

**Nama Mahasiswa : Rahmad Gunata Putra**

**NPM : 1621010235**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimutasasikan dan dipertahankan dalam sidang muatnasah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Marwin, S.H., M.H.**  
**NIP.197501292000031003**

**Pembimbing II**

**Ahmad Sukandi, S.H.I., M.H.I.**  
**NIP.**

**Ketua Jurusan**

**Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**

**H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.**  
**NIP. 197409202003121003**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721)703260**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Harta Waris Orang Tua Yang Belum Dibagikan Oleh Anak Kandung (Studi Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat)**, oleh: **Rahmad Gunata Putra, NPM: 1621010235, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**, telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah pada Hari/Tanggal:

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : E. Rohmat, S.Ag., M.H.I.**

**Sekretaris : Anis Sofiana, M.Si**

**Penguji Utama : Dr. M. Yasir Fauzi, M.H**

**Penguji I : Marwin, S.H., M.H.**

**Penguji II : Ahmad Sukandi, M.H.I.**

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. H. Khazirudin, M.H.**

**NPM. 16210211993031002**

## MOTTO

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

*Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”*

*(QS.An-Nissa:7)*





## PERSEMBAHAN

*Allhamdulillah Hirhabbil 'Alamin* dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasihlagi Maha Penyanyang. Setelah sekian banyak proses yang panjang akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Untuk melewati proses ini tidaklah mudah tanpa adanya dukungan serta do'a dari orang-orang yang sangat penulis sayangi. Skripsi ini kupersembahkan sebagai bentuk dari ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang sangat mendalam kepada:

1. Kedua orang tuaku Ayahanda Mat Syafi'iedan Ibu NurAini yang telah banyak berjuang dan mendoakan serta selalu memberikan semangat demi tercapainya cita-citaku.
2. Kakakku FirdaPurnama Sari, dan adikku Devian Akbar Kurniawanyang selalu mendoakan dan memberikan dorongan demi keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kawan-kawanku satu angkatan 2016, para petinggi mayora beserta anggota,para sahabatku yang tak bisa diucapkan semua karna kalian dimasa kuliahku dan perjuanganku sangat berarti dan penuh warna, dan tak lupa saudara keluarga besarku lamban pardasuka semula jadi yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
4. Yang kubanggakan almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing penulis dalam berfikir dan bertindak.

## RIWAYAT HIDUP

Rahmad Gunata Putra, dilahirkan di Kota Bogor, 14 Mei 1998, anak kedua dari pasangan Mat Syafi'ie dan Nur Aini. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Kruki selesai tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 02 Pesisir Tengah selesai tahun 2013, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 01 Kruki selesai pada tahun 2016 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun akademik 2016/2017.

Bandar Lampung, 2021  
Yang Menyatakan



## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir Pendidikan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan Skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Harta Waris Orang Tua yang Belum Dibagikan oleh Anak Kandung ( Studi Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat )”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang Insyaallah mendapat syafaat di hari akhir, amiin.

Dalam menyelesaikan skripsi penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. KH. Khairudin Tahmid, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN RadenIntan Lampung
3. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
4. Bapak Marwin, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Ahmad Sukandi, S.H.I., M.H.I., selaku Pembimbing II yang telah banyak membimbing dengan penuh kesabaran dan dorongan serta motivasi kepada saya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah beserta Kepala dan Pegawai Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah hingga selesai

6. Kedua orang tuaku Ayahanda Mat Syafi'ie dan Ibu Nur Aini yang telah banyak berjuang dan mendoakan serta selalu memberikan semangat demi tercapainya cita-citaku.
7. Camat dan Pegawai Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Almamater Tercinta UIN RadenIntan Lampung

Semoga kebaikan yang telah diberikan akan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Penulis menyadari adanya kesalahan serta jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan kemampuan penulis. Oleh Karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini kedepan. Hasil karya yang sederhana ini, semoga bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi siapa saja yang memerlukan.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis harapkan segala keridhaan serta ampunan atas segala kekurangan dan kesalahan.

Bandar Lampung.....2021

Rahmad Gunata Putra

NPM: 1621040055

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	2
D. Fokus Penelitian.....	5
E. Rumusan Masalah.....	5
F. Tujuan Penelitian.....	6
G. Signifikansi Penelitian.....	6
H. Metode Penelitian.....	7

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Hukum Kewarisan Islam.....	13
1. Pengertian Waris.....	13
2. Dasar Hukum Waris.....	15
3. Rukun dan Syarat-Syarat Kewarisan.....	20
4. Sebab Terhalang Menerima Waris dan Macam- Macam Ahli Waris.....	23
5. Bagian Para Ahli Waris.....	32
B. Tinjauan Pustaka.....	36



## **BAB III LAPORAN PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Kecamatan Kruai Selatan Kabupaten Pesisir Barat .....	39
1. Sejarah Singkat Kecamatan Kruai Selatan.....	39
2. Kondisi Umum Wilayah Kruai Selatan .....	40
3. Demografis dan Sosial Kruai Selatan .....	41
4. Visi, Misi dan Tujuan.....	44
B. Penjualan Harta Waris yang Belum Dibagikan .....	45
1. Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Kruai Selatan .....	45
2. Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Tentang Penjualan Harta Waris Orang Tua Yang Belum Dibagikan Oleh Anak Kandung .....	46
3. Praktek Penjualan Harta Waris Yang Belum Dibagikan Oleh Anak Kandung .....	51

## **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Kewarisan Penjualan Harta Waris Orang Tua Yang Belum Dibagikan Oleh Anak Kandung .....	57
B. Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Tentang Penjualan Harta Waris Orang Tua Yang Belum Dibagikan Oleh Anak Kandung .....	58
C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Harta Waris Orang Tua Yang Belum Dibagikan Oleh Anak Kandung.....	60

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	67
B. Rekomendasi.....	69

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Luas Wilayah Kecamatan Kruki Selatan.....	44
2. Kepadatan Penduduk Per Pekon Kecamatan Kruki Selatan.....	45
3. Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Kruki Selatan ....	47



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Penegasan judul ini dilakukan untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami maksud dari judul skripsi, sehingga perlu untuk menjelaskan uraian istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini “Tinjauan Hukum Islam tentang Penjualan Harta Waris Orang Tua Yang Belum Dibagikan Oleh Anak Kandung” berikut uraian istilah-istilah tersebut sebagai berikut :

1. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *Mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk umat agama Islam.<sup>1</sup>
2. Penjualan adalah aktivitas menjual produk atau jasa.<sup>2</sup>
3. Harta waris adalah berasal dari kata *al-mirats* yang berarti mewaris sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang di benarkan oleh syariat Islam untuk di wariskan kepada ahli warisnya.
4. Orang tua adalah ayah dan atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial.<sup>3</sup>
5. Anak kandung adalah anak yang lahir dari kandungan sendiri (bukan anak tiri atau anak angkat).<sup>4</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas, penulis menegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul dari penelitian ini yaitu merupakan suatu pembahasan atau kajian yang terkait dengan bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Harta waris Orang Tua Yang Belum Dibagikan oleh Anak Kandung.

---

<sup>1</sup>Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah hukum islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 154.

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan h. 488.

<sup>3</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. h. 488

<sup>4</sup>*Ibid.* h. 27.

## B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis memilih judul di atas sebagai bahan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Alasan Objektif

- a. Harta waris merupakan sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Mengingat pentingnya penjelasan terhadap bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penjualan harta waris orang tua yang belum dibagikan oleh anak kandung.
- b. Karena penulis melihat adanya kekeliruan dan kurangnya pemahaman hukum Islam tentang penjualan harta waris orang tua yang belum dibagikan oleh anak kandung

### 2. Alasan Subjektif

- a. Penelitian ini dilakukan sebagai syarat akademik untuk menyusun skripsi dan juga dalam upaya menambah pengetahuan tentang hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas.
- b. Judul tersebut relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Syariah Jurusan Hukum keluarga Islam ( HKI ) dan sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang mengangkat tema pembahasan di atas, serta tersedianya buku-buku primer maupun sekunder yang terdapat di perpustakaan atau toko-toko buku, serta lokasi penelitian yang mudah dijangkau oleh peneliti.

## C. Latar Belakang

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam dan menjadi pedoman hidup manusia. Di dalamnya ada ketentuan-ketentuan hukum dan aturan kehidupan manusia baik secara vertikal maupun horizontal. Hasil peninggalan menurut Islam ialah segala yang dimiliki sebelum meninggal, baik merupakan benda maupun hutang, atau

berupa hak atas harta. Selain itu ada yang menyebutkan harta peninggalan adalah hak yang dimiliki mayit karena kematiannya. Harta peninggalan merupakan harta warisan yang dalam istilah fara'id dinamakan tirkah, yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia.<sup>5</sup>

Al-Qur'an menjelaskan hukum hukum yang berkaitan dengan kewarisan bagian yang telah diterima telah dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah ia bersetatus sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu. Oleh karna itu al-Qur'an sebagai sumber utama hukum dalam pembagian waris. Namun dalam ayat al-Qur'an sendiri sedikit sekali yang merinci suatu hukum secara detail, maka sebagai pelengkap untuk menjabarkannya adalah dengan sunah rasul (hadist) beserta hasil ijtihad ulama ketermuka.

Kenyataannya masih banyak yang belum melaksanakan kewarisan sesuai dengan yang disyariatkan oleh agama. Padahal salah satu prinsip dalam kewarisan Islam, namun pada segi kehidupan manusia tidak terlepas dari kodrat kejadiannya sebagai manusia. Pada diri manusia sebagai makhluk hidup terdapat dua naluri yang juga terdapat pada makhluk hidup lainnya, yaitu naluri untuk mempertahankan hidup dan naluri untuk melanjutkan hidup. untuk terpenuhi dua naluri tersebut allah menciptakan dalam diri setiap manusia dua nafsu yaitu : nafsu makan dan nafsu syahwat. nafsu makan berpotensi untuk memenuhi naluri mempertahankan hidup dan karena itu manusia memerlukan sesuatu yang dapat dimakannya. Dari sinilah muncul kecenderungan manusia untuk mendapatkan dan memiliki harta .<sup>6</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, tingginya kebutuhan hidup membuat manusia merasa kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehari harinya. misalnya untuk membiayai anak sekolah, pengobatan, dan kebutuhan yang tidak terduga dan lain

---

<sup>5</sup> Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kemenag RI, 2011), h.8.

<sup>6</sup>*Ibid* h.8.



sebagainya. karna tidak mempunyai penghasilan yang cukup dan juga tidak memiliki tabungan dengan terpaksa mereka harus menjual apa yang mereka punya yaitu salah satunya harta peninggalan yang diberikan oleh orang tuanya untuk mereka dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Penggunaan harta waris yang belum dibagikan merupakan dampak dari penundaan pembagian harta waris. Hal tersebut juga terjadi karna adanya kebutuhan hidup yang harus terpenuhi, sehingga ahli waris harus menggunakan harta peninggalan yang telah diwariskan kepadanya, meskipun harta tersebut belum dibagikan secara resmi.

Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, setelah pewaris meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan, serta setelah memenuhi hak yang berkaitan dengan harta peninggalan, harta tersebut tidak dibagikan terlebih dahulu, namun semakin bertambah tahun semakin bertambah pula kebutuhan-kebutuhan dalam keluarga, sehingga terjadilah penjualan harta waris yang belum dibagikan secara resmi tersebut.<sup>7</sup>

Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan, sedangkan sistem kekeluargaan yang ada pada masyarakat Indonesia menarik dari sebuah garis keturunan, secara umum garis keturunan yang ada pada masyarakat Indonesia dikenal dengan tiga macam sistem keturunan yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, sistem bilateral.<sup>8</sup>

Dari adanya perbedaan sistem keturunan yang tercampur di atas menunjukkan bahwa sistem hukum waris pun sangat pluralistik, meski demikian sistem hukum waris di Indonesia tidak hanya melihat dari sistem kekeluargaan masyarakat yang beragam melainkan juga disebabkan oleh keanekaragaman adat istiadat masyarakat Indonesia, seiring dengan perkembangan zaman,

---

<sup>7</sup>*Ibid*, h.9

<sup>8</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 5.

tingginya kebutuhan hidup membuat manusia merasa kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya sehari-harinya.

Pada masyarakat adat Lampung khususnya Lampung Sai Batin Kecamatan Krui Selatan sangat mengutamakan anak laki-laki dalam suatu keluarga untuk meneruskan keturunan. Selain itu anak laki-laki juga bertujuan untuk menggantikan posisi seorang ayah sebagai kepala keluarga.

Permasalahan-permasalahan ini yang menarik untuk dikaji walaupun hal ini tidak mudah dengan kemampuan dan kesanggupan yang ada. Maka penulis berusaha untuk menganalisis serta mengkaji dan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam tentang Penjualan Harta Waris Orang Tua Yang Belum Dibagikan Oleh Anak Kandung (Studi Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat) “

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap penjualan harta waris orang tua yang belum dibagikan oleh anak kandung, sehingga tidak adanya penggunaan harta orang tua secara semena-mena oleh anak kandung dan agar masyarakat mengetahui bahwa dalam penggunaan harta orang tua juga memiliki peraturan tertentu, sehingga masyarakat memahami cara menggunakan harta orang tua yang belum dibagikan secara resmi kepada anak kandung dan itu bukan hak individual saja, melainkan setiap anak kandung berhak mendapatkannya. Sehingga tercapailah suatu keadilan yang sesuai dengan hukum Islam.

#### **E. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas dapat penulis rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembagian harta waris pada masyarakat Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat ?

2. Bagaimana pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang penjualan harta waris orang tua yang belum dibagikan oleh anak kandung di Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penjualan harta waris orang tua yang belum dibagikan oleh anak kandung di Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat ?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana praktik pembagian harta waris pada masyarakat Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang penjualan harta waris orang tua yang belum dibagikan oleh anak kandung di Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang penjualan harta waris orang tua yang belum dibagikan oleh anak kandung di Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

#### **G. Signifikansi Penelitian**

Selanjutnya dengan tercapainya tujuan tersebut diharapkan dari hasil penelitian ini dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan masukan kepada fakultas tentang data yang aktual terhadap tinjauan hukum Islam tentang penjualan harta orang tua sebelum dibagikan secara resmi.
2. Agar dapat memberi pemahaman atau memberi solusi terhadap permasalahan dalam penjualan harta orang tua sebelum dibagikan secara resmi.

3. Bagi penulis sendiri, hasil penelitian ini akan dapat menambah pengetahuan dalam memahami teori-teori selama masa kuliah dan aplikasinya dalam dunia syariah.

## H. Metode Penelitian

Metode adalah cara tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.<sup>9</sup>

Kemudian dijelaskan kembali oleh Soerjono Soekanto bahwa metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak dan harus ada di dalam suatu penelitian dalam pengembangan suatu ilmu pengetahuan. Sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini (*research*) menggunakan penelitian kualitatif. Maka dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

### 1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dalam ruang lingkup konsep analisa Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Harta Orang Tua Oleh Anak Kandung Yang Belum Dibagikan Secara Resmi Kepada Anak Kandung. Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Methodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h.1.

<sup>10</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. Ke-VII (Bandung: Mandar maju, 1996), h. 28.

## 2. Desain Penelitian

Data yang diperoleh sebagai data lama, di analisa secara bertahap dan berlapis secara deskriptif analisis kualitatif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana Penjualan Harta Orang Tua Oleh Anak Kandung Yang Belum Dibagikan Secara Resmi Kepada Anak Kandung pada studi Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

## 3. Prosedur Pengumpulan Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan Penjualan Harta Orang Tua Oleh Anak Kandung Yang Belum Dibagikan Secara Resmi Kepada Anak Kandung, dan oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber pada penjualan harta orang tua oleh anak kandung selaku objek dan yang memahami mekanisme kenapa bisa penjualan tersebut bisa terjadi.<sup>11</sup>

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan ini sesungguhnya data asli. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

---

<sup>11</sup> Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Methodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h.1.



#### 4. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi penelitian juga di sebut populasi atau sensus.<sup>12</sup> Sebagai populasi dalam melakukan penelitian ini yaitu pada 217 keluarga yang berada di Pekon Padang Raya, kecamatan Krui Selatan, kabupaten Pesisir Barat.
- b. Sampel dilakukan secara purposive sampel yaitu penentuan sampel berdasarkan pertimbangan pribadi peneliti secara terencana dan terarah. Maka peneliti mengambil sampel 5 orang yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pelaku penjual harta waris.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini menggunakan beberapa metode yaitu:

- a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.<sup>13</sup> Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung yaitu dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa adanya pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.<sup>14</sup>

- b. Interview

Interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si

---

<sup>12</sup> Suharmisi Arikontu, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.102.

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode....*, h. 140.

<sup>14</sup> Moh. Nazir, Ph.D, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h.154

penjawab atau responden, atau dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (Panduan wawancara).<sup>15</sup> Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada pihak yang bersangkutan dan masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut.

c. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pertanyaan tertulis disusun oleh seorang atau lembaga untuk keperluan pengujian sesuatu peristiwa dan berguna bagi sumber data, bukti dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

## 6. Teknik Pengolahan Data

Dari data yang diperoleh seluruhnya kemudian bahan dalam penelitian ini diolah dan dianalisa dengan menggunakan suatu cara pengolahan data yang diantaranya sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data merupakan cara yang dilakukan oleh penulis untuk mengoreksi terkait dengan kelengkapan data yang sudah dikumpulkan, kevaliditasan data yang telah diperoleh tersebut dan relevansinya dari data-data yang diperoleh berdasarkan pada studi literatur yang berkaitan terhadap suatu penelitian.

b. Koding adalah mengklarifikasikan jawaban-jawaban dari para responden ke dalam kategori-kategori.<sup>16</sup>

c. Sistematisasi Data (*sistematising*)

Sistematis data merupakan cara yang ditempuh oleh penulis dalam menempatkan data, yang menurut data atau

---

<sup>15</sup>*Ibid*, h. 166

<sup>16</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode-Metode Penelitian*, Cet. Ke-10 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), h. 155.

kerangka sistematika bahasan yang berdasarkan pada kronologi masalah yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut.<sup>17</sup>

## 7. Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang dibahas akan nampak manfaatnya, terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai akhir penelitian.<sup>18</sup> Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesa.<sup>19</sup>

Penulis akan menganalisisnya secara kualitatif bentuk analisis ini dilakukan dengan penjelasan-penjelasan. Metode yang digunakan untuk menganalisis data di antaranya sebagai berikut :

### a. Metode deduktif

Metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari suatu masalah berdasarkan pada hal-hal atau kejadian-kejadian yang umum kepada suatu kesimpulan yang khusus.<sup>20</sup> Metode ini digunakan untuk mengungkap data yang diperoleh dari jalan pemikiran yang umum kepada pemikiran yang khusus, yang kemudian dapat memberikan jalan pembuktian menuju suatu kebenaran yang ilmiah.

### b. Metode induktif

Metode induktif yaitu berfikir dari fakta-fakta yang khusus dan peristiwa yang kongkrit, kemudian ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dengan metode ini dapat menyaring atau menimbang data yang telah

---

<sup>17</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), h. 135

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabete, 2012), h.334.

<sup>19</sup> *Ibid.* h.335.

<sup>20</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1987), h.80.

terkumpul dan dengan metode ini data yang ada dianalisa, sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan.<sup>21</sup>



---

<sup>21</sup>Deddy Mulyana, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Permata Rosadakarya, 2010), h. 146.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Hukum Kewarisan Islam

##### 1. Pengertian Waris

Secara bahasa, kata *mawarits* merupakan jamak dari *mirats*, ( *irts*, *wirts*, *wiratsah* dan *taurats* yang dimaknakan dengan *mauruts* ) adalah “harta peninggalan orang yang meninggal yang di wariskan kepada para warisnya. ” orang yang meninggalkan disebut *muwarits*. Yang berhak menerima harta waris disebut *warits*.<sup>22</sup>

Ilmu yang mempelajari disebut *ilmu mawaris* atau *faraidh* merupakan bentuk jamak dari *farhidah*, yang diartikan para ulama faradiyah bermakna *mafrudah* yaitu bagian yang telah ditentukan. sedangkan menurut istilah, mawaris dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang telah ditetapkan dan ditentukan besar kecilnya oleh syara'.<sup>23</sup>

Sedangkan makna *al-mirats* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah perpindahannya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik secara syar'î.<sup>24</sup>

Secara terminologi, hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Indonesia*, Cet,1, Jakarta: Raja WaliPers,2014, h. 1.

<sup>23</sup>Dian Khirul Umam, *Fiqih Mawaris*, Cet, ke 11,Bandung: Pustaka Setia, 2006, h.11

<sup>24</sup>Muhammad Ali ash-Shabuni, *pembagian waris menurut islam*,Jakarta: Gema Insani,h.33

<sup>25</sup>Mardani, *Hukum Kewarisan Indonesia*,Cet,1, Jakarta: Raja WaliPers,2014, h. 1.



Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris nya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan kekayaan/harta benda saja yang dapat mewarisi.<sup>26</sup>

Warisan sering disebut dengan hukum kewarisan dalam hukum positif, seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI). dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah “hukum yang mengatur tentang perpindahan hak dan kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya”.<sup>27</sup>

Kata waris dalam Kamus Besar Indonesia (KBBI) berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.<sup>28</sup> istilah lain waris disebut juga dengan *fara'id*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya, beberapa istilah tentang waris yaitu:

- a. Waris adalah orang yang termasuk ahli *waris* yang berhak menerima warisan, ada yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan tetapi tidak berhak menerima warisan.
- b. *Mawarits* ialah orang yang diwarisi harta benda peninggalan, yaitu orang yang meninggal baik itu meninggal secara hakiki, secara *taqdiry* (perkiraan), atau secara melalui keputusan hakim.
- c. *Al-Irts* adalah harta warisan yang siap dibagi kepada ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat.

---

<sup>26</sup> Effendi perangin, *hukum waris*, Jakarta: PT rajagrafindo persada,2016, h.

<sup>27</sup> Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171.

<sup>28</sup> Tim penyusun kamus pusat bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3.( Jakarta: balai pustaka 2001)h.1386.

- d. *Waratsah* adalah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris, ini berbeda dengan harta pusaka yang beberapa daerah tertentu tidak bisa dibagi-bagi, karna menjadi milik kolektif semua ahli waris.
- e. *Tirkah* adalah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan ketika masih hidup.

## 2. Dasar Hukum Kewarisan

Berikut merupakan ayat-ayat al-qur'an dan hadist yang membahas tentang waris dan kemudian menjadi dasar hukumnya. Serta kaidah-kaidah yang harus didasarkan pada sumber Hukum Islam pada umumnya. Al-qur'an, hadist, dan ijtihad adalah sumber hukum waris Islam.

### a. Dasar hukum waris dari al-qur'an

Dalam al-qur'an hal-hal yang berkaitan dengan warisan sebagian besarnya diatur dalam surat An-Nisa terdapat pada ayat 7,11,dan 12

Q.S An-Nisa ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ  
مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا

مَّفْرُوضًا ﴿النساء : ٧﴾

*Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan"(QS.An-Nissa' [4]: 7)<sup>29</sup>*

<sup>29</sup>*Al-qur'an dan terjemahannya*, Jakarta:Dapertemen Agama Republik Indonesia,h.78

Q.S An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا لِوَالِدَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ؕ ءَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ (النساء: ١١)

*Artinya: "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semua perempuan, dan jika anak itu semua perempuan yang berjumlah lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka*

yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”(QS An-Nissa’ [4]: 11 )<sup>30</sup>

Q.S An-Nisa ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِئَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدْهُنَّ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾ (النساء :

(١٢)

Artinya : “Dan bagianmu (suami-suami) adalah dua seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat

<sup>30</sup>Al-qur'an dan terjemahannya, Jakarta:Dapertemen Agama Republik Indonesia, h.116

*harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun". (QS An-Nissa' [4] : 12 )<sup>31</sup>*

Ayat kewarisan yang mulia ini diambil dari kitabullah al-qur'an pada ayat-ayat tersebut. Allah SWT menjelaskan, dalam ayat ini merupakan salah satu dari rukun agama Islam, pondasi hukum Islam dan termasuk salah satu ayat yang utama, siapa-siapa yang menjadi ahli waris serta berapa bagian masing-masing, demikian pula hikmah orang yang mendapat warisan dan tidak mendapat warisan.

Diterangkan pula oleh Allah SWT orang-orang yang termasuk *ashabul furudh* (orang-orang yang mendapat warisan dengan bagian tertentu), demikian pula yang mendapat *ashbah*, atau dengan jalan keduanya *ashabah* dan *ashhabul furudh*, tak ketinggalan diungkap pula kapan seorang terhalang dari mendapatkan harta warisan, secara keseluruhan atau berkurang dari bagian semula.

Ayat-ayat kewarisan dan hal-hal yang diatur didalamnya:

---

<sup>31</sup>Al-qur'an dan terjemahannya, Jakarta: Dapertemen Agama Republik Indonesia, h.117

- 1) Q.S An-Nisa ayat 7 mengatur penegasan bahwa laki-laki dapat mewarisi dan disebutkan dengan sebutan yang sama.
  - 2) Q.S An-Nisa ayat 11 mengatur perolehan anak dan tiga garis hukum, perolehan ibu bapak dengan tiga garis hukum, dan soal wasiat dan hutangnya.
  - 3) Q.S An-Nisa ayat 12 mengatur perolehan duda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang, perolehan janda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang dan persoalan perolehan saudara dengan kalalah dengan dua garis hukum soal wasiat dan hutang.
- b. Dasar Hukum Waris dari Ijtihad.

Ijtihad adalah menyelidiki dalil-dalil hukum dari sumbernya yang resmi yaitu Al-Qur'an dan hadist kemudian menarik garis hukum dari padanya dalam suatu masalah tertentu, misalnya berijtihad dari Al-Qur'an kemudian mengalirkan garis-garis hukum kewarisan Islam dari padanya.<sup>32</sup>

Dalam definisi lainnya, ijtihad yaitu pemikiran para sahabat atau ulama' yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam pembagian harta warisan. Yang dimaksud disini ijtihad dalam menerapkan hukum, bukan untuk mengubah pemahaman atau ketentuan yang telah ada. Meskipun al- Qur'an dan Hadist telah memberi ketentuan terperinci tentang pembagian harta warisan, tetapi dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam kedua sumber hukum tersebut. Misalnya mengenai bagian warisan bagi orang banci atau dalam ilmu faraidh disebut khunsta, harta warisan yang tidak habis terbagi kepada siapa sisanya

---

<sup>32</sup>M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Ind Hilco, 1984),h. 8.

diberikan, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah atau duda atau janda.

### 3. Rukun dan Syarat-Syarat Kewarisan

a. Rukun waris ada 3 :

#### 1) Harta Warisan (*mauruts*)

Harta warisan (*mauruts*) yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterima oleh para ahli waris setelah diambil oleh biaya-biaya perawatan jenazah, melunasi utang-utang jenazah dan melaksanakan wasiat si pewaris. Dan yang dimaksud dengan tirkah yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk dipusakai oleh para ahli waris. apa saja yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia harus diartikan sedemikian luas agar dapat mencakup kepada :

- a) Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan. Misalnya : benda bergerak, benda tidak bergerak, utang piutang si pewaris, surat-surat berharga, diyat, dan lain-lain yang dipandang sebagai miliknya.
- b) Hak-hak kebendaan yaitu termasuk hak monopoli memungut hasil dari jalan raya, sumber air minum dan lain-lain.
- c) Benda-benda yang berada ditangan orang lain misalnya, barang gadaian dan barang-barang yang sudah dibeli dari orang lain, tetapi belum diserahkan kepada orang yang sudah meninggal.
- d) Hak-hak yang bukan kebendaan misalnya, hak *syuf'ah* yaitu hak beli yang diutamakan bagi tetangga, dan memanfaatkan barang yang diwasiatkan atau diwakafkan.



Menurut Kompilasi Hukum Islam harta warisan adalah harta bawaan ditambah harta bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*) pembayaran utang dan pemberian untuk kerabatan. Sedangkan yang dimaksud dengan harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.<sup>33</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, harta warisan merupakan harta bersih, setelah dipotong biaya-biaya keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, biaya pembayaran utang dan pembayaran wasiat si pewaris. Dan harta warisan itu dapat berbentuk harta benda milik pewaris dan hak-haknya.

## 2) Pewaris (*muwarits*)

*Al-Muwarits* benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis *hukmi* atau secara *taqdiri* berdasarkan perkiraan:

- a) Mati hakiki yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa melalui pembuktian bahwa seorang telah meninggal dunia.
- b) Mati hukmi yaitu kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seorang yang dinyatakan hilang (*al-mafquf*) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya. Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. Suatu keputusan hakim, maka ia memiliki kekuatan hukum yang tetap, dan karna itu mengikat.

---

<sup>33</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di indonesia*, jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2014, h.25-26

c) Mati taqdiri yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seorang telah meninggal dunia, misalnya. Seorang yang diketahui ikut perang di medan perang atau tujuan lain yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya<sup>34</sup>. Setelah beberapa tahun ternyata tidak diketahui kabar beritanya dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dikatakan telah meninggal dunia.

### 3) Ahli waris (*warits*)

*Warits* adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi untuk menjadi ahli waris. berdasarkan definisi di atas, maka syarat ahli waris yaitu:

- a) Mempunyai hubungan darah dengan pewaris, misalnya anak kandung, orang tua pewaris, dan seterusnya.
- b) Mempunyai hubungan perkawinan (suami/istri pewaris)
- c) Mempunyai hubungan satu agama dengan pewaris.
- d) Tidak terhalang untuk mendapatkan warisan, misalnya ia pembunuh pewaris.

Dari ketiga rukun di atas dapat disimpulkan bahwa rukun waris harus terpenuhi secara keseluruhan, bila tidak terpenuhi salah satunya, waktu waris-mewarisi tidak dapat melaksanakan, seseorang meninggal dunia yang tidak mempunyai ahli waris sama sekali. Maka kegiatan waris-mewarisi tidak dapat dilakukan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris edisi revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, h.29

<sup>35</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014. h.27

## b. Syarat-Syarat Kewarisan

Adapun syarat kewarisan sebagai berikut:

- 1) Meninggalnya seorang pewaris baik secara hakiki maupun secara hukum, misalnya dianggap setelah meninggal, yang di maksud adalah meninggalnya seseorang yang sudah diketahui oleh seluruh ahli warisnya.
- 2) Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Maksudnya pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harta kepada ahli waris yang secara syari'at benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi.
- 3) Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing . para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat dan sebagainya, sehingga pembagian mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris, sebab dalam hukum waris perbedaan jauh dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima<sup>36</sup>

## 4) Sebab Terhalang Menerima Waris dan Macam-Macam Ahli Waris

### a. Sebab terhalang menerima waris

Terhalangnya untuk menerima waris atau disebut dengan *mawani' al'irs* yaitu hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan *al-mawarris* :

#### 1) Perbedaan agama

Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarga yang ber agama Islam. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw, ” *orang Islam tidak*

---

<sup>36</sup>Muhammad Ali ash-Shabuni, *pembagian waris menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani, h.40

mewarisi orang kafir, demikian orang kafir tidak mewarisi orang Islam “(HR.Jama’ah) Dan hadist : “tidak saling mewarisi antara dua orang pemeluk agama yang berbeda”(HR.Sunan)<sup>37</sup> Dan Firman Allah Swt. Dalam Al-Qur’an surat An-nisa ayat 141:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ  
مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ  
وَنَمْنَعَكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَنْ

يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾ (النساء : ١٤١)

Artinya: “Dan Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”. (Q.S. An-Nissa [4]: 141)<sup>38</sup>

## 2) Perbudakan

Budak dinyatakan menjadi penghalang mendapatkan waris, karna status dirinya yang di pandang tidak cakap hukum, demikian mayoritas ulama , Firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 75 :

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا  
رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۗ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ (النحل : ٧٥)

<sup>37</sup>Mardani, hukum kewarisan indonesi , Cet, 1, Jakarta:PT,Rajagrafindo persada, 2014 ,h.31

<sup>38</sup>Al-Qur’an dan terjemahannya, h.101

*Artinya : “ Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun”.(Q.S. An-Nahl [16]: 75 )<sup>39</sup>*

Sebagai fakta sejarah perbudakan memang ada bahkan bisa secara defacto realitas mereka belum hilang dari muka bumi ini . meski secara dejure eksistensi mereka tidak ada.<sup>40</sup>

Sedangkan menurut undang-undang hukum pasal perdata pasal 383 dijelaskan bahwa yang terhalang untuk mendapatkan warisan adalah sebagai berikut:

- a) Mereka telah yang telah dihukum karna dipersalahkan telah membunuh si yang meninggal.
  - b) Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karna secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap yang meninggal, ialah suatu pengaduan yang telah melakukan suatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat.
  - c) Mereka yang dengan kekerasan atau perilaku yang telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
  - d) Mereka yang telah menggelapkan, merusak ,atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.<sup>41</sup>
- 3) Pembunuhan.

Pembunuh tidak berhak mendapat warisan dari pewaris yang dibunuhnya, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 72:

---

<sup>39</sup>*Al-Qur-an dan terjemahannya, h.275*

<sup>40</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Indonesia, Jakarta, Raja wali pers, 2014, h.31*

<sup>41</sup> R.Subekti dan R.Tijtrosdbio, *kitab undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta:Persada Paramita,2006), h.223*

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾

(البقرة : ٧٢)

*Artinya: “dan ingatlah, ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu, dan allah hendak menyiapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan” ( Q.S. Al-baqarah [2]: 72 )<sup>42</sup>*

Secara teknis tentang pembunuh yang membunuh pewaris terhalang mendapat harta waris, telah diatur dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, “ seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena:

- a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.
- b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang telah diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

#### b. Macam-macam ahli waris

Ahli waris secara bahasa berarti keluarga, tidak secara otomatis ia dapat mewarisi harta peninggalan pewarisnya yang meninggal dunia. Karena kedekatan hubungan kekeluargaan juga dapat mempengaruhi kedudukan dan hak-haknya untuk mendapat warisan . terkadang yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang dekat tapi dikategorikan sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan, karena jalur yang di lalui perempuan. Apabila dicermati, ahli waris ada 2 macam , yaitu :

<sup>42</sup>Al-Quran dan terjemahannya,h.11

- 1) Ahli waris *nasabiyah*, yaitu ahli waris yang hubungan kekeluarganya timbul karna hubungan darah.
- 2) Ahli waris *sababiyah*, yaitu hubungan kewarisan yang timbul karna suatu sebab tertentu, yaitu perkawinan yang sah memerdekakan hamba sahaya atau karna adanya perjanjian tolong-menolong.<sup>43</sup>

Apabila dilihat dari segi bagian-bagian yang dapat diterima dapat dibedakan kepada:

- 1) *Ahli waris ashab-al-furud* , yaitu orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yang sudah ditentukan oleh nash Al-Qur'an,alsunah,al-ijma.
  - a) Anak perempuan, menerima bagian:
    - (1)  $\frac{1}{2}$  bila hanya seorang
    - (2)  $\frac{2}{3}$  bila 2 orang atau lebih
    - (3) Sisa bersama-sama anak laki-laki, dengan ketentuan ia menerima separuh bagian anak laki-laki
  - b) Ayah menerima bagian :
    - (1) Sisa, bila tidak ada fur<sup>u</sup>waris ( anak atau cucu )
    - (2)  $\frac{1}{6}$  bila bersama anak laki-laki dan atau anak perempuan
    - (3)  $\frac{1}{6}$  tambah sisa, jika bersama anak perempuan saja.
    - (4)  $\frac{2}{3}$  sisa dalam masalah *gharrawian* ( ahli warisnya terdiri dari : suami / istri, ibu dan ayah )
  - c) Ibu menerima bagian :
    - (1)  $\frac{1}{6}$  bila ada anak atau dua orang saudara lebih.

---

<sup>43</sup>Ahmad Rofiq, *fiqih mawaris*, ( jakarta : PT Raja Grafindo persada . 2004), h.59



(2)  $\frac{1}{3}$  bila tidak ada anak atau saudara dua orang lebih, dan atau bersama satu orang saudara saja.

(3)  $\frac{1}{3}$  sisa dalam masalah *gharawwain*.

d) Saudara perempuan seibu menerima bagian:

(1)  $\frac{1}{6}$  satu orang tidak bersama anak dan ayah.

(2)  $\frac{1}{3}$  dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah.

e) Saudara perempuan sekandung, menerima bagian :

(1)  $\frac{1}{2}$  satu orang , tidak ada anak dan ayah

(2)  $\frac{2}{3}$  dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah

(3) Sisa, bersamaan saudara laki-laki seayah dengan

(4) keturunan separuh dari bagian saudara laki-laki.

(5)  $\frac{1}{6}$  bersama satu saudara perempuan sekandung , sebagai pelengkap  $\frac{2}{3}$  (*al-tsulutsain*).

(6) Sisa (*ashabah ma'al-ghair*) karna ada anak atau cucu perempuan garis garis laki-laki.<sup>44</sup>

2) *Ahli waris ashabah* yang mendapatkän semua harta atau ashabah.

Ashabah didalam bahasa arab ialah anak laki-laki dari kaum kerabat dari kaum bapak. Para ulama telah sepakat, bahwa mereka berhak mendapat warisan , ada juga ahli waris yang berkedudukan sebagai 'Ashabah itu tidak berlaku baginya ketentuan yang telah diterangkan terlebih dahulu (*dzawil furudh*).

Apabila seorang meninggal tidak mempunyai ahli waris yang memperoleh bagian tertentu(*dzawil furudh*), maka harta peninggalan itu semuanya diserahkan kepada 'ashabah . akan tetapi apabila ada antara ahli

---

<sup>44</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (jakarta:PT,Raja Grafindo,2013), h . 325

waris mendapat bagian tertentu , maka sisanya menjadi bagian ‘ashabah.<sup>45</sup>

Adapun macam-macam ahli waris *ashabah* ada tiga macam yaitu:

a) *Ashabah bin nafsi* yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian *ashabah*. kelompok ahli waris ini semua laki-laki, kecuali *mu'tiqad* (orang perempuan yang memerdekakan hamba sahaya), yaitu:

- (1) Anak laki-laki
- (2) Cucu laki-laki dari garis laki-laki
- (3) Ayah
- (4) Kakek (dari garis ayah)
- (5) Saudara laki-laki sekandung
- (6) Saudara laki-laki
- (7) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- (8) Anak laki-laki saudara seayah
- (9) Paman sekandung
- (10) Paman seayah
- (11) Anak laki-laki sekandung
- (12) Anak laki-laki paman seayah
- (13) Mu'tiq dan atau mu'tiqab ( orang laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya )<sup>46</sup>

b). *Ashabah bi al-ghair* yaitu bagian sisa yang diterima oleh ahli waris karena bersamaan dengan ahli waris lain yang telah menerima sisa. Apabila ahli waris lain tidak ada , maka ia kembali menerima bagian

---

<sup>45</sup> Mardani *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014)h.38

<sup>46</sup> Ahmad Rofiq , *fiqih mawaris*, jakarta:PT,Raja Grafindo,2013) h.73

tertentu semula, dalam penerimaan *ashabah bi al'ghair* ini berlaku ketentuan bahwa ahli waris laki-laki menerima bagian dua kali lipat bagian perempuan, adapun bagian *ashabah bi al'ghair* adalah sebagai berikut :

- (1) Anak perempuan bersama anak laki-laki
  - (2) Cucu perempuan garis laki-laki bersama cucu garis laki-laki
  - (3) Saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung
  - (4) Saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah<sup>47</sup>
- c). *Ashabah ma'al gairi* yaitu ahli waris yang meminta bagian sisa karena bersama dengan ahli waris lain yang tidak menerima bagian sisa. Apabila ahli waris lain tidak ada maka ia menerima bagian tertentu (*al-furud al-muqaddarah*). Ahli waris yang menerima bagian *Ashabah ma'al gairi* adalah<sup>48</sup>:
- (1) Saudara perempuan sekandung apabila ahli warisnya saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) dan anak perempuan (seorang atau lebih) atau perempuan sekandung dan cucu perempuan (seorang atau lebih) maka saudara perempuan menjadi '*ashabah ma'al ghair*', sesudah ahli waris yang lain mengambil bagian masing-masing sisanya menjadi bagian saudara perempuan tersebut.
  - (2) Saudara perempuan seapak, apabila ahli warisnya saudara seapak (seorang atau lebih) dan anak perempuan (seorang atau lebih) maka saudara perempuan menjadi '*ashabah ma'al*

---

<sup>47</sup>Ahmad Rofiq ,*Hukum Perdata Islam Indonesia*, , ( jakarta : PT Raja Grafindo persada . 2004), h.323

<sup>48</sup>Ahmad Rofiq , *Fiqih Mawaris* ,( jakarta:PT,Raja Grafindo,2013) h.79

*ghair*. Dan perlu diingat bahwa saudara sekandung atau seapak dapat menjadi *'ashabah ma'al ghair*, apabila mereka tidak mempunyai saudara laki-laki. akan tetapi jika mereka mempunyai saudara laki-laki maka statusnya berubah menjadi *'ashabah bil ghair* (saudara seapak menjadi *'ashabah* karna ada saudara laki-laki)<sup>49</sup>

- (3) Ahli waris *dzawil arham* Yaitu orang yang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan pewaris, namun karena ketentuan masih tidak diberi bagian, maka mereka tidak berhak menerima bagian. Kecuali apabila ahli waris yang termasuk *ashab al furud* dan *ashab al ushubah* tidak ada. contohnya cucu perempuan garis perempuan ini sesuai dengan petunjuk umum dari ayat An Anfal ayat 7 berikut ini:



Artinya : “Dan ingatlah ketika allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan (yang kamu hadapi) adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah yang untukmu, dan allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir” (Q.S Al-anfal [8] :7)

<sup>49</sup>Mardani ,*Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2014) h.40

Didalam pembahasan fiqih mawaris, terminologi *dzawil arham* digunakan untuk menunjuk ahli waris yang tidak termasuk dalam ahli waris *Ashab al-furudh* dan *ashabah nasabiyah*. Oleh karna itu menurut ketentuan Al-Qur'an mereka itu tidak berhak menerima bagian warisan sepanjang ahli waris *ashab al-furudh* dan *ashabah nasabiyah*. Sebagaimana dikemukakan terdahulu, bahwa ketentuan ahli waris diatur dalam al-qur'an surat Al-nisa ayat 11-12 dan hadis mutafaqun alaih seperti terdahulu, yang mengatur secara tegas dan rinci siapa ahli waris *alhab al-ashabah*. Dengan demikian ahli waris yang tidak termasuk dalam cakupan ayat dan hadis tersebut, adalah ahli waris yang tidak berhak menerima warisan, dan mereka itulah yang disebut ahli waris *dzawil arham*.<sup>50</sup>

## 5. Bagian Para Ahli Waris

Bagian-bagian yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an hanya ada enam,

yaitu:  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{2}{3}$ , dan  $\frac{1}{6}$ . Orang-orang yang berhak menerima bagian-bagian tersebut ( *ashabul furudh* , atau *dzwil furudh* ).

a) Ada yang mendapatkan  $\frac{1}{2}$  ada 5 orang yaitu:

- (1) Anak perempuan
- (2) Anak perempuan dari anak laki-laki, jika dari masing-masing dari keduanya sendirian jauh dari orang laki-laki yang dapat mengashabahi kepada mereka berdua.
- (3) Saudara perempuan yang seayah dan seibu.
- (4) Saudara perempuan seayah ketika masing-masing dari keduanya sendirian jauh dari orang laki-laki yang dapat mengashabahi kepada mereka berdua.

---

<sup>50</sup> Ahmad Rofiq *fiqih mawaris* ,jakarta :PT Raja GrafindoPersada,2001,h.78

- (5) Suami yang tidak memiliki anak, baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan dan tidak mempunyai cucu laki-laki.
- b) Para ahli waris yang mendapatkan  $\frac{1}{4}$  ada 2 orang yaitu:
- (1) Suami yang masih ada anaknya atau cucu laki-laki, baik anak tersebut dari suami atau suami lainnya.
  - (2)  $\frac{1}{4}$  juga menjadi bagian istri yang ditinggal mati oleh suaminya atau istri yang tidak ada baginya anak atau cucu.
- c)  $\frac{1}{8}$  yaitu menjadi bagiannya : Istri atau para istri dengan ketentuan bahwa ia atau mereka mewarisi bersama far'ul waris ( anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki)<sup>51</sup>
- d)  $\frac{2}{3}$  menjadi bagian 4 orang yaitu:
- (1) Dua anak perempuan atau lebih banyak.
  - (2) Dua anak perempuannya anak laki-laki atau lebih banyak.
  - (3) Dua saudara perempuan seayah dan seibu atau lebih banyak.
  - (4) Dua saudara perempuan seayah saja atau lebih banyak.
- e)  $\frac{1}{6}$  menjadi bagian untuk 7 orang yaitu:
- (1) ayah
  - (2) kakek ( bapak dari ayah)
  - (3) ibu
  - (4) cucu perempuan dari anak laki-laki
  - (5) saudara perempuan seayah
  - (6) nenek ( ibu dari ayah )

---

<sup>51</sup> Asy-syafi'i, fathul qarib, h.11

- (7) saudara laki-laki dan perempuan seibu
- f)  $\frac{1}{3}$  yaitu ashabul furudh yang berhak mendapat warisan hanya 2 orang :
- (1) Ibu
  - (2) Dua saudara (laki-laki ataupun perempuan yang seibu) Mereka mendapat bagian sepertiga dengan ketentuan sebagai berikut:
    - (a) Ibu mendapat bagian sepertiga dengan ketentuan bahwa ia tidak mewarisi bersama *far'ul waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu).
    - (b) laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki) atau beberapa dua orang atau lebih, saudara baik laki-laki atau perempuan sekandung, seapak, seibu maupun campuran baik mereka dalam keadaan mewaris maupun terhijab (terhalang mewaris). Dalam mewaris bersama bapak dan salah seorang suami istri, ibu mendapat bagian *isulusul baqi* (sepertiga dari sisa harta peninggalan setelah diambil bagian suami atau istri).
    - (c) Dua orang saudara laki-laki atau perempuan seibu, atau lebih mendapatkan bagian sepertiga dengan ketentuan bahwa mereka tidak mewarisi bersama *far'ul waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki) atau *ashlu dzakarín* yaitu bapak dan kakek.<sup>52</sup>

Adapun penjelasan tentang anak kandung yang menggunakan harta waris orang tua yang belum dibagikan yaitu anak kandung yang menggunakan atau menjual harta waris tersebut merupakan anak pertama dari sepasang suami

---

<sup>52</sup> SuparmanUsman & Yusuf Somawinata, *fiqh waris: Hukum Kewarisan Islam*, h.70



istri atau anak pertama dari pewaris, dari kasus penelitian ini diketahui bahwa adanya faktor penggunaan atau penjualan harta waris yang belum dibagikan ini adalah adanya faktor kebutuhan hidup atau faktor kebutuhan ekonomi, pada penelitian ini peneliti mengetahui beberapa faktor terjadinya penggunaan harta waris orang tua yang belum dibagikan salah satunya faktor kebutuhan hidup yaitu untuk kebutuhan biaya sekolah anak si pengguna harta waris tersebut, sebelum terjadinya penggunaan atau penjualan harta waris yang belum di bagikan oleh anak kandung tersebut ahli waris melakukan musyawarah kepada orang tua yang masih hidup bersama para ahli waris lainnya, pada isi musyawarah itu yakni si pengguna meminta izin bahwa akan menggunakan atau menjual warisan dengan alasan faktor kebutuhan hidup yakni untuk memenuhi biaya sekolah anak si pengguna, setelah musyawarah tersebut terpenuhi dan si pengguna mendapatkan izin dari orang tua yang masih hidup bersama para ahli waris lainnya untuk menjual harta waris tersebut, maka penjualan harta waris yang belum dibagikan itu dapat dikatakan sah karena sudah mendapatkan izin dari beberapa pihak yang memang memiliki kepentingan dalam harta tersebut, guna dari musyawarah itu adalah agar pada waktu penjualan terjadi tidak ada yang terdzolimi atas tindakan tersebut.

Adapun faktor lain dari penggunaan atau penjualan harta waris yang belum dibagikan oleh anak kandung adalah faktor kebutuhan ekonomi yaitu kebutuhan pangan, pada proses awal penjualan harta waris yang belum dibagikan oleh anak kandung ini dari awal rencana penggunaan atau penjualan ini hingga terjualnya harta waris tersebut sama dengan penjelasan peneliti di atas hanya saja yang membedakan faktor dari penggunaan atau penjualan harta waris tersebut, dari faktor kebutuhan ekonomi ini dapat peneliti simpulkan bahwa penjualan harta waris yang belum dibagikan adalah untuk menyambung hidup keluarga dan

memenuhi kebutuhan hidup lainnya seperti makan, pakaian, dan lain-lain.

## 2. Tinjauan Pusataka

Sejauh penelusuran penelitian selama ini belum ada yang membahas secara spesifik terkait dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Harta Waris Orang Tua Yang Belum Dibagikan Oleh Anak Kandung (Studi Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat)” untuk membedakan dalam penelitian peneliti maka sengaja peneliti mencantumkan penelitian terdahulu supaya menunjukkan keaslian dalam penelitian ini, bahwa setelah membaca dan mengamati dalam penulisan buku dan skripsi.

- a. Hasil penelitian atau skripsi Martadinata dengan judul skripsi “ *Pemahaman Masyarakat Desa Bunut Wetan kec.pakis kab.malang Tentang Pemahaman Waris Islam Dan Kecenderungan Penggunaannya* “, penelitian ini merupakan penelitian yuridis –sosiologis yang jenis penelitiannya kuantitatif.<sup>53</sup> dalam hal ini seberapa prosentase dari masyarakat yang paham dan tidak paham dengan masalah waris Islam dan berapa prosentase dari masyarakat yang memilih untuk menggunakan hukum waris Islam. Dalam penelitiannya menemukan bahwasanya mayoritas masyarakat desa Bunut Wetan belum memahami hukum waris terutama mengenai sumber hukum waris Islam yang mana sistem pembagiannya dengan cara kekeluargaan sehingga Hukum Waris Islam dengan ketentuan dua banding satu masih belum dengan sepenuhnya mendapat simpati dari Masyarakat Bunut Wetan.
- b. Hasil penelitian atau skripsi Nur Kholis dengan judul skripsi “ *Fenomena Pembagian Harta Waris Di Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang* “ dalam penelitiannya menemukan bahwa dalam mewujudkan

---

<sup>53</sup> Martadinata “ *Pemahaman Masyarakat Desa Bunut Wetan Kec.Pakis Kab.Malang Tentang Pemahaman Waris Islam Dan Kecenderungan Penggunaannya* “( Skripsi, Malang: Universitas Malang, 2017)

keadilan dan kemaslahatan dalam pembagian harta waris di Jatigono dipengaruhi oleh dua faktor, yakni : *pertama*, faktor keadilan dalam persamaan hak antara ahli waris laki-laki dan perempuan dimana pembagian harta waris di sama ratakan atas dasar menghindari konflik internal dan kecemburuan sosial antar ahli waris. *Kedua*, faktor keyakinan terhadap adat yang dijadikan sebagai pedoman dalam pembagian harta waris. Ketika terjadi pertentangan antara nash dengan adat maka di dahulukan adat karna mereka memandang Al-Qur'an haruslah di tafsiri sebagaimana yang terkandung di dalamnya , yakni untuk kemaslahatan umat. Penelitian ini menggunakan metode sosiologis empiris yang memfokuskan kajiannya pada fenomena pembagian harta waris di Jatigono. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu bagaimana terjadinya penyimpangan dan mengapa terjadinya penyimpangan oleh masyarakat Jatigono dalam pembagian harta waris.<sup>54</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas, menunjukan bagaimana menginterpretasikan ayat waris, yaitu disamping melihat makna tekstual juga harus memperhatikan makna kontekstual supaya keadilan dan kemaslahatan bisa tercapai.

Hal ini dikarenakan keadilan dan kemaslahatan dipengaruhi oleh setting sosial, ruang dan waktu. Penelitian tersebut memfokuskan pada pembagian harta waris. Sedangkan dalam penelitian kami fokus pada penyimpangan terhadap penjualan harta waris orang tua yang belum dibagikan oleh anak kandung ketika pemilik harta meninggal sebagaimana konsep waris, melainkan memanfaatkan harta waris yang belum dibagikan kepada anak kandung atau ahli waris sebagaimana konsep pembagian harta waris menurut ilmu waris Islam tersebut dengan menjual harta peninggalan. Dari ini peneliti ingin

---

<sup>54</sup> Nur Kholis, “ Fenomena Pembagian Harta Waris Di Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang “ ( Skripsi Kabupaten Lumajang: Universitas Lumajang 2018)

mengembangkan dan sekaligus membuktikan apakah kemaslahatan dan keadilan bisa dicapai oleh masyarakat Kecamatan Krui Selatan yang kondisi sosialnya jelas berbeda dengan kondisi yang terjadi pada daerah yang terdiri dari komunitas yang beragama Islam, sedangkan masyarakat Krui Selatan adalah masyarakat yang terdiri dari komunitas yang fanatik pada agama Islam dan adat istiadat, sehingga memungkinkan dalam penanganan harta waris memiliki perbedaan dan dasar-dasar atas perbedaan tersebut.

Untuk itu peneliti ingin meneliti dengan mendapatkan data secara langsung dari lapangan untuk mengetahui alasan-alasan masyarakat Krui Selatan dalam penjualan harta waris orang tua yang belum dibagikan oleh anak kandung.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah hukum islam*, cet. Ke-1, Jakarta: PT. Raja

Grapindo Persada, 1994

Antoni Ari, tokoh masyarakat, Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, *wawancara*

dikediamannya, pada 15 september 2020

Bangsawan, Tokoh Agama Sekaligus Tokoh Masyarakat Krui Selatan Kabupaten

Pesisir Barat, *Wawancara Dikediamannya*, Pada 17 September 2020

Effendi perangin, *hukum waris*, Jakarta: PT rajagrafindo persada, 2016

Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* Jakarta:

Kemenag RI, 2011

Indra Bambang, Pelaku Pengguna Harta Waris Yang Belum Dibagikan, *Wawancara*

Dengan Penulis Dikediamannya, Pada 9 September 2020

Kartini Kartono, *Pengantar Menologi Risa Sani*, Cet. Ke-VII Bandung: Mandar

maju, 1996

Khiril Dian Umam, *Fiqih Mawaris*, Cet. Ke 1, Bandung: Pustaka Setia, 2006

Kholis Nur, " Fenomena Pembagian Harta Waris Di Desa Jatigono Kecamatan Kunir

Kabupaten Lumajang " Skripsi Kabupaten Lumajang: Universitas Lumajang

2018,

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

1995

- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Martadinata “ Pemahaman Masyarakat Desa Bunut Wetan Kec. Pakis Kab. Malang Tentang Pemahaman Waris Islam Dan Kecenderungan Penggunaannya “ Skripsi, Malang: Universitas Malang, 2017
- Mulyana Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Permata Rosadakarya, 2010
- Narbuko Cholid, Abu Achmadi, *Metode-Metode Penelitian*, Cet. Ke-10 Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009
- Nazir, Moh. Ph.D, *Metode Penelitian Bogor: Ghalla Indonesia*, 2014
- Pirsada Indah, Aparatur Kecamatan Kawi Selatan, *Wawancara* Pada 7 September 2020
- Qarib Fatmuh, Asyrafyfi, Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika seputar Hukum keluarga*
- Ramulyo Idris, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Ind Hilco, 1984
- Rofiq Ahmad, *Fiqh Mawaris* Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013
- Rosmina, Pelaku Pengguna Harta Waris Yang Belum Dibagikan, *Wawancara Dengan Penulis Dikemiamannya*, Pada 11 September 2020
- Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* Jakarta: Bina Aksara, 1987
- Soekanto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1987

Subekti dan R.Tijtrosudibio, *kitab undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta:Persada  
Paramita,2006

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* Bandung: Alfabete, 2012

Suharmisi Arikontu, *Prosedur Penelitian* Jakarta: Rineka Cipta, 1993

Syafi'ie MT., Tokoh Agama Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, *Wawancara* oleh  
penulis di kediamannya, Pada 14 september 2020

Tim penyusun kamus pusat bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3.Jakarta:  
balai pustaka 2001

